



PUTUSAN

NOMOR: 59/Pid.B./2016/P.N. Liw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	:	IMAM SOLIKHIN Bin SAFTI
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur / Tgl. Lahir	:	48 Tahun / 17 Mei 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (amat)

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

- 1 Penyidik sejak Tanggal 15 Maret 2016 s/d Tanggal 03 April 2016 ;
- 2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 04 April 2016 s/d Tanggal 13 Mei 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Mei 2016 s/d Tanggal 23 Mei 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 17 Mei 2016 s/d Tanggal 15 Juni 2016 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 16 Juni 2016 s/d Tanggal 14 Agustus 2016.;

Menimbang Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut: ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta lampiran-lampirannya ;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

-----Setelah memperhatikan bukti surat ;

-----Setelah memperhatikan barang bukti ;

-----Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Sepasang Roda Besi Traktor yang memiliki ciri-ciri:
 - Daun roda sudah ditambah 2 cm.
 - Jari-jari sudah di las karena pernah patah.
 - Besi behel yang berbentuk huruf L.
 - Ada bekas las 3 buah besi setiap rodanya.Dikembalikan kepada korban Tata Bin Alih
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **IMAM SOLIKHIN Bin SAFII**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang membajak sawah dan bertemu dengan saksi Nanang yang pada saat itu sedang mencari belut lalu terdakwa mengatakan “Gimana Nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu saksi Nanang menjawab “Belum Dapat” kemudian sekiranya jam 16.00 Wib saksi Nanang datang kerumah terdakwa dan memberitahu “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian terdakwa bertanya “Punya Siapa” dan saksi Nanang menjawab “Udah nanti aja” kemudian saksi Nanang pulang dan kembali kerumah terdakwa sekiranya jam 18.00 Wib dan saksi Nanang mengobrol dengan anak terdakwa sdr. Ipal dan terdakwa tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sekiranya jam 01.00 Wib saksi Nanang dan sdr. Ipal datang kerumah terdakwa dengan membawa sepasang ban traktor setelah membuka pintu untuk saksi Nanang dan sdr. Ipal terdakwa melanjutkan tidurnya dan pada pagi harinya terdakwa memberikan saksi Nanang dan sdr. Ipal (DPO) masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tata Bin Alih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **IMAM SOLIKHIN Bin SAFIL**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang dengan memberi atau menjajnjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang membajak sawah dan bertemu dengan saksi Nanang yang pada saat itu sedang mencari belut lalu terdakwa mengatakan “Gimana Nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu saksi Nanang menjawab “Belum Dapat” kemudian sekiranya jam 16.00 Wib saksi Nanang datang kerumah terdakwa dan memberitahu “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian terdakwa bertanya “Punya Siapa” dan saksi Nanang menjawab “Udah nanti aja” kemudian saksi Nanang pulang dan kembali kerumah terdakwa sekiranya jam 18.00 Wib dan saksi Nanang mengobrol dengan anak terdakwa sdr. Ipal dan terdakwa tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya jam 01.00 Wib saksi Nanang dan sdr. Ipal datang kerumah terdakwa dengan membawa sepasang ban traktor setelah membuka pintu untuk saksi Nanang dan sdr. Ipal terdakwa melanjutkan tidurnya dan pada pagi harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan saksi Nanang dan sdr. Ipal (DPO) masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tata Bin Alih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **IMAM SOLIKHIN Bin SAFIL**, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang membajak sawah dan bertemu dengan saksi Nanang yang pada saat itu sedang mencari belut lalu terdakwa mengatakan “Gimana Nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu saksi Nanang menjawab “Belum Dapat” kemudian sekiranya jam 16.00 Wib saksi Nanang datang kerumah terdakwa dan memberitahu “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian terdakwa bertanya “Punya Siapa” dan saksi Nanang menjawab “Udah nanti aja” kemudain saksi Nanang pulang dan kembali kerumah terdakwa sekiranya jam 18.00 Wib dan saksi Nanang mengobrol dengan anak terdakwa sdr. Ipal dan terdakwa tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya jam 01.00 Wib saksi Nanang dan sdr. Ipal datang kerumah terdakwa dengan membawa sepasang ban traktor setelah membuka pintu untuk saksi Nanang dan sdr. Ipal terdakwa melanjutkan tidurnya dan pada pagi harinya terdakwa memberikan saksi Nanang dan sdr. Ipal (DPO) masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
480 Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya

1.Saksi Korban : TATA Bin ALIH, :

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah dicuri adalah BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH. ;
- Bahwa saksi korban TATA Bin ALIH tidak mengetahui siapa yang mengambilnya pada saat itu traktor saksi korban TATA Bin ALIH ditarok di pinggir jalan Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara merusak baut yang terpasang di BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut.;
- Bahwa saksi korban TATA Bin ALIH mau kerja membajak sawah di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut sudah tidak terpasang lagi dimesin bajak sawah tersebut.;
- Bahwa BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut berada dipinggir sawah Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa saat pencurian terjadi saksi korban TATA Bin ALIH berada di rumah sedang tidur kemudian setelah saksi korban TATA Bin ALIH ingin membajak sawah BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, ketika saksi korban TATA Bin ALIH hendak ke sawah sekira jam 06.30 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat untuk membajak sawah saksi korban TATA Bin ALIH mendapati BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH sudah tidak ada di bajak saksi korban TATA Bin ALIH dan saksi korban TATA Bin ALIH melihat tinggal mesinnya saja, akibat kejadian tersebut saksi korban TATA Bin ALIH melapor ke Mapolsek Sumber Jaya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban TATA Bin ALIH mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa ciri-ciri khusus BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH milik saksi korban TATA Bin ALIH :
 - Daun roda sudah ditambah 2 cm.;
 - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.;
 - Besi behel yang berbentuk huruf L.;
 - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.
- Bahwa saksi korban TATA Bin ALIH mengenali 2 BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH yang berada di rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAFII di Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat yang ciri-ciri khusus BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH milik saksi korban TATA Bin ALIH :
- Bahwa yang mengetahui ciri-ciri BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH milik saksi korban TATA Bin ALIH tersebut adalah saksi KARTONO Bin JONI ditempat dimana saksi korban TATA Bin ALIH mengelas ban tersebut.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatana dan membenarkan semuanya.;

2.Saksi : KARTONO Bin JONI.:

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah dicuri adalah BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH.;
- Bahwa pekerjaan saksi KARTONO Bin JONI sehari-hari adalah tukang las yang berada di bengkel las Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa menurut saksi korban TATA Bin ALIH saksi korban TATA Bin ALIH traktor tersebut miliknya yang hilang 2 roda ban besinya.;
- Bahwa saksi KARTONO Bin JONI tidak melihat secara langsung, saksi KARTONO Bin JONI mendapat cerita dari saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa yang akan memakai traktor tersebut adalah saksi korban TATA Bin ALIH dan dilihat pagi ban traktor sudah tidak ada lagi.;
- Bahwa ban roda tersebut menurut keterangan saksi korban TATA Bin ALIH terpasang di traktornya dan ketika hendak ke sawah pada pagi hari, saksi korban TATA Bin ALIH sudah mendapati ban traktornya telah hilang.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilangnya ban traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH tersebut ban roda traktor tersebut sering dibawah ketempat saksi KARTONO

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatana dan membenarkan semuanya.;

3.Saksi : NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH.:

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah dicuri adalah sepasang roda besi traktor.;
- Bahwa saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian, akan tetapi pelaku mengambil roda besi traktor tersebut adalah dengan cara melepaskan roda dari traktor, dikarenakan berdasarkan keterangan korban bahwa roda tersebut sebelumnya masih menempel dan terpasang dengan menggunakan baut pada traktor.;
- Bahwa saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH mengetahui setelah mendengar dari warga yang mengatakan bahwa roda traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH yang biasa berada disawah milik hilang dan setelah dilakukan pencarian oleh warga, warga curiga hingga akhirnya mencari tahu lalu menemukan di rumah milik terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I terdapat sepasang roda traktor dengan ciri-ciri milik saksi korban TATA Bin ALIH yag telah hilang.;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar kecurigaan saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH bersama saksi SUWANDI Bin UYUN awalnya dikarenakan saksi korban TATA Bin ALIH yang mengalami hal yang sama bahwa roda traktor milik saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH telah hilang, dan setelah saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH bersama saksi SUWANDI Bin UYUN melakukan pencarian terdapat jejak roda besi yang mengecap pada tanah menuju arah rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sebanyak 5 buah yang diperkirakan jejak yang mengecap pada tanah tersebut saat pelaku istirahat setelah berhasil melakukan pencurian, hingga sampai di rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I, saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI Bin UYUN menemukan sepasang roda besi traktor yang diakui oleh saksi korban TATA Bin ALIH adalah kepunyaannya yang telah hilang.;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban TATA Bin ALIH mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH masih dapat mengingat dan mengenali sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri : Daun roda sudah ditambah 2 cm, Jari-jari sudah di Las karena pernah patah, Besi behel yang berbentuk huruf L dan ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya yang diperlihatkan kepada saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH tersebut adalah barang yang ditemukan dirumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I.
- Bahwa jarak antara TKP dengan rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I 1,5 KM.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatana dan membenarkan semuanya.;

4.Saksi : SUWANDI Bin UYUN.;

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah dicuri adalah sepasang roda besi traktor.;
- Bahwa saksi SUWANDI Bin UYUN tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian, akan tetapi pelaku mengambil roda besi traktor tersebut adalah dengan cara melepaskan roda dari traktor, dikarenakan berdasarkan keterangan korban bahwa roda tersebut sebelumnya masih menempel dan terpasang dengan menggunakan baut pada traktor.;
- Bahwa saksi SUWANDI Bin UYUN mengetahui setelah mendengar dari warga yang mengatakan bahwa roda traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH yang biasa berada disawah milik hilang dan setelah dilakukan pencarian oleh warga, warga curiga hingga akhirnya mencari tahu lalu menemukan di rumah milik terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I terdapat sepasang roda traktor dengan ciri-ciri milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah hilang.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi dasar kecurigaan saksi SUWANDI Bin UYUN bersama saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH awalnya dikarenakan saksi korban TATA Bin ALIH yang mengalami hal yang sama bahwa roda traktor milik saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH telah hilang, dan setelah melakukan pencarian terdapat jejak roda besi yang mengecap pada tanah menuju arah rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sebanyak 5 buah yang diperkirakan jejak yang mengecap pada tanah tersebut saat pelaku istirahat setelah berhasil melakukan pencurian, hingga sampai di rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I, saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH bersama saksi SUWANDI Bin UYUN menemukan sepasang roda besi traktor yang diakui oleh saksi korban TATA Bin ALIH adalah kepunyaannya yang telah hilang.;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban TATA Bin ALIH mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH masih dapat mengingat dan mengenali sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri : Daun roda sudah ditambah 2 cm, Jari-jari sudah di Las karena pernah patah, Besi behel yang berbentuk huruf L dan ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya yang diperlihatkan kepada saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH tersebut adalah barang yang ditemukan di rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatana dan membenarkan semuanya.;

5.Saksi SUNARTI Bin SEBAWEH. :

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tidak mengetahui siapa yang menjadi korban ataupun pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut.;
- Bahwa hubungan saksi SUNARTI Bin SEBAWEH dengan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I adalah sebagai suami istri yang menikah sejak tahun 1991 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mendapatkan BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut dari beli kepada seseorang.;
- Bahwa saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tidak mengetahui dari siapa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I membeli BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut.;
- Bahwa saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tidak ada dan tidak melihat pada saat terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I membeli BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut.;
- Bahwa ketika saksi SUNARTI Bin SEBAWEH pulang dari kebun pada sore hari saksi SUNARTI Bin SEBAWEH melihat BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut berada dibawah rumah saksi SUNARTI Bin SEBAWEH yang bermodel panggung, kemudian saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tanyakan kepada terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dari mana mendapatkan BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut dan dijawab oleh terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mendapatkannya dari membeli kepada seseorang yang tidak saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tanyakan siapa.;
- Bahwa saksi SUNARTI Bin SEBAWEH mengenali 2 ban roda besi traktor sawah yang berada di rumah saksi SUNARTI Bin SEBAWEH di Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat yang berciri-ciri Khusus ban roda besi traktor sawah milik saksi korban TATA bin ALIH :
 - Daun roda sudah ditambah 2 cm.;
 - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.;
 - Besi behel yang berbentuk huruf L.;
 - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatana dan membenarkan semuanya.;

6.Saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM,:

- Bahwa dapat saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM jelaskan mendapatkan sepasang Roda Besi Traktor tersebut dari traktor yang berada di sawah milik seseorang yang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM tidak tahu namanya di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pernah meminta saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan ban traktor dan apabila sudah dapat akan dibeli oleh terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sedang membajak sawah dan bertemu dengan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM yang pada saat itu sedang mencari belut lalu terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengatakan "GIMANA NANG UDAH DAPAT BELUM LOKAK BAN TRAKTORNYA" lalu saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab " BLUM DAPAT LEK MAU NYARI DIMANA LEK BAN TRAKTORNYA" dan dijawab oleh terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I " YA KAN DI SAWAH-SAWAH BANYAK". Sekira jam 16.00 Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM datang kerumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dan bilang "LEK UDAH ADA LOKAK BAN NYA" kemudian terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tanya "PUNYA SIAPA" dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "UDAH NANTI AJA". Setelah itu saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM pulang dan sekira jam 18.00 Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM datang lagi kerumah lalu terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dan mengobrol dengan Sdr. IPAL hingga sekira jam 22.00 Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM bersama Sdr. IPAL pergi untuk mengambil ban traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH dengan cara yang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM yang mengganjal badan traktor bagian depan dengan menggunakan kayu dengan tujuan agar traktor tidak roboh, kemudian saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM juga yang memegang roda besi tersebut pada saat Sdr. IPAL membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL bawah dari rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I, setelah roda besi tersebut berhasil saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL lepaskan dari badan traktor, saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL memanggul roda besi tersebut masing-masing satu buah menuju kerumah dan sampai dirumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira 01.00 Wib dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menginap disana selanjutnya pagi harinya terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi uang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IPAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mengambil ban roda besi traktor sawah tersebut adalah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang merupakan bapak dari Sdr. IPAL.;
- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I meminta dengan cara mengatakan kepada saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dengan bilang "TOLONG CARIKAN SAYA BAN TRAKTOR NANTI SAYA BELI" dan ketika saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM tanya "DIMANA CARI BAN TRAKTORNYA LEK" terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I bilang "KAN DI SAWAH-SAWAH BANYAK".;
- Bahwa saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM yang mengganjal badan traktor bagian depan dengan menggunakan kayu dengan tujuan agar traktor tidak roboh, kemudian saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM juga yang memegang roda besi tersebut pada saat Sdr. IPAL membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL bawah dari rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I, setelah roda besi tersebut berhasil saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL lepaskan dari badan traktor, saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL memanggul roda besi tersebut masing-masing satu buah menuju kerumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I.;
- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I menyimpan ban roda besi traktor tersebut di bawah kolong rumah panggung terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I.;
- Bahwa saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM diberi oleh terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri :
 - Daun roda sudah ditambah 2 cm.;
 - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.;
 - Besi behel yang berbentuk huruf L.;
 - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.
 - Bahwa ya saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM masih mengenali sepasang roda besi traktor tersebut yang saksi NANANG EFENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ROHIM ambil dari sawah di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun
Tebu Kab. Lampung Barat.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatana dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa dipersidangan **Terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I jelaskan bahwa yang menjadi pelaku pencurian sepasang roda besi traktor tersebut adalah Sdr. RIPALDO (IPAL) dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan yang menjadi korban adalah saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mendapatkan sepasang roda besi roda traktor tersebut dari saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) yang pada saat itu memang terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang memintanya.;
- Bahwa saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) membawa sepasang ban traktor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wib.;
- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I meminta saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) untuk mencarikan ban traktor dan kemudian saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) mengambil ban traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH kemudian setelah ban traktor tersebut terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I terima terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa awalnya terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tiak tahu milik siapa ban roda traktor besi yang diambil oleh saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) tersebut, terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengetahuinya sejak terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I diamankan di Polsek Sumber Jaya bahwa ban roda besi tersebut ternyata milik saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pernah meminta saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencarikan ban traktor dan apabil sudah dapat akan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I beli, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sedang membajak sawah dan bertemu saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM yang pada saat itu sedang mencari belut lalu



terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengatakan "GIMANA NANG UDAH DAPAT BELUM LOKAK BAN TRAKTORNYA", lalu saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "BELUM DAPAT" kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM kerumah lagi dan bilang "LEK UDAH ADA LOKAK BANNYA" kemudian terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tanya "PUNYA SIAPA" dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "UDAH NANTI AJA" kemudian saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM pulang dan kembali kerumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sekira jam 18.00 Wib dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM mengobrol bersama anak terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I Sdr. RIPALDO (IPAL) dan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tidur kemudian pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira jam 01.00Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) datang kerumah dengan membawa sepasang ban traktor setelah membuka pintu untuk mereka masuk terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I melanjutkan tidur dan pada pagi harinya terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi uang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIPALDO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) dan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa tujuan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sehingga meminta saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencarikan ban roda besi traktor sawah tersebut untuk menambahkan roda ban besi traktor milik kelompok tani yang terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pegang dengan tujuan untuk menambah daya traktor milik kelompok tani tersebut.;
- Bahwa sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri :
 - Daun roda sudah ditambah 2 cm.
 - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.
 - Besi behel yang berbentuk huruf L.
 - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.
 - Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengenali, roda besi traktor tersebut yang terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL).;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti Sepasang Roda Besi Traktor yang memiliki ciri-ciri Berupa :

- Daun roda sudah ditambah 2 cm.
- Jari-jari sudah di las karena pernah patah.
- Besi behel yang berbentuk huruf L.
- Ada bekas las 3 buah besi setiap rodanya.

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, (**ADE-CHARGE**) .;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I jelaskan bahwa yang menjadi pelaku pencurian sepasang roda besi traktor tersebut adalah Sdr. RIPALDO (IPAL) dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan yang menjadi korban adalah saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mendapatkan sepasang roda besi roda traktor tersebut dari saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) yang pada saat itu memang terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang memintanya.;
- Bahwa saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) membawa sepasang ban traktor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wib.;
- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I meminta kepada saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) untuk mencarikan ban traktor dan kemudian saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) mengambil ban traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH
- Bahwa setelah ban traktor tersebut terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I terima terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tiak tahu milik siapa ban roda traktor besi yang diambil oleh saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) tersebut, terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengetahuinya sejak terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I diamankan di Polsek Sumber Jaya bahwa ban roda besi tersebut ternyata milik saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pernah meminta saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencarikan ban traktor dan apabil sudah dapat akan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I beli, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sedang membajak sawah dan bertemu saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM yang pada saat itu sedang mencari belut lalu terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengatakan "GIMANA NANG UDAH DAPAT BELUM LOKAK BAN TRAKTORNYA", lalu saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "BELUM DAPAT" kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM kerumah lagi dan bilang "LEK UDAH ADA LOKAK BANNYA" kemudian terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tanya "PUNYA SIAPA" dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "UDAH NANTI AJA" kemudian saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM pulang dan kembali kerumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sekira jam 18.00 Wib dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM mengobrol bersama anak terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I Sdr. RIPALDO (IPAL) dan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I .;
- Bahwa pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira jam 01.00Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) datang kerumah dengan membawa sepasang ban traktor setelah membuka pintu untuk mereka masuk terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I melanjutkan tidur dan pada pagi harinya terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi uang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan Sdr. RIPALDO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) dan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa tujuan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sehingga meminta saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencarikan ban roda besi traktor sawah tersebut untuk menambahkan roda ban besi traktor milik kelompok tani yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pegang dengan tujuan untuk menambah daya traktor milik kelompok tani tersebut.;

- Bahwa sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri :
 - Daun roda sudah ditambah 2 cm.
 - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.
 - Besi behel yang berbentuk huruf L.
 - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.
 - Bahwa terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengenali, roda besi traktor tersebut yang terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dapatkan dari saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL).;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.;

1 "Barangsiapa";

2 "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

3 "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu **IMAM SOLIKHIN BIN SAFT'I** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, Unsur *"barangsiapa"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **IMAM SOLIKHIN BIN SAFT'I** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan"** dan yang dimaksud dengan **"Untuk menarik keuntungan"** adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan secara ekonomi dari suatu barang yang didapat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, terdakwa pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wib di rumah terdakwa di Pekon Muara Jaya I Kec. Tebu Kab. Lampung Barat, terdakwa telah membeli barang-barang berupa 2 (dua) Ban Roda Traktor, yang merupakan barang-barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi **NANANG EFFENDY BIN ROHIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, peristiwa pencurian tersebut pada awalnya terjadi hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, ketika saksi korban **TATA Bin ALIH** hendak ke sawah sekira jam 06.30 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat untuk membajak sawah saksi korban **TATA Bin ALIH** mendapati **BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH** sudah tidak ada di bajak sawah milik saksi korban **TATA Bin ALIH** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta jurisdi di persidangan, kemudian barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh saksi **Nanang Effendi bin Rohim** kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara yaitu pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira jam 01.00Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) datang kerumah dengan membawa sepasang ban traktor setelah membuka pintu untuk mereka masuk terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAFI melanjutkan tidur dan pada pagi harinya terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAFI memberi uang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIPALDO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa terhadap sebagaimana fakta juridis di persidangan barang-barang yang diperoleh terdakwa tersebut, adalah merupakan barang-barang yang diperoleh atau diambil saksi Nanang Effendi bin Rohim dari sawah milik saksi Tata Bin Alih yang didapat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Unsur ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”***telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”*** artinya perbuatan ini dapat dilakukan baik karena disengaja maupun karena kealpaan/kelalaian (*proparte dolus proparte culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dolus” adalah kesengajaan, yang dikenal dengan 2 teori, yaitu :

- a Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “culpa” dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

- a Tidak ada penduga-dugaan yang perlu, ada 2 kemungkinan:
 - Pelaku berfikir bahwa akibat dari perbuatan itu tidak terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemungkinan tidak benar, atau
 - Pelaku sama sekali tidak mempunyai fikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya;
- b Tidak mengadakan penghati-hatian artinya tidak adanya kebijaksanaan atau usaha untuk mencegah yang ternyata dalam keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan Terdakwa telah membeli 2 (dua) Ban Roda Traktor) yang mana dua minggu sebelum kejadian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pernah meminta saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencarikan ban traktor dan apabil sudah dapat akan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I beli, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sedang membajak sawah dan bertemu saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM yang pada saat itu sedang mencari belut lalu terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengatakan "GIMANA NANG UDAH DAPAT BELUM LOKAK BAN TRAKTORNYA", lalu saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "BELUM DAPAT" kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM kerumah lagi dan bilang "LEK UDAH ADA LOKAK BANNYA" kemudian terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tanya "PUNYA SIAPA" dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "UDAH NANTI AJA" kemudian saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM pulang dan kembali kerumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sekira jam 18.00 Wib dan saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM mengobrol bersama anak terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I Sdr. RIPALDO (IPAL) dan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dan pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira jam 01.00Wib saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) datang kerumah dengan membawa sepasang ban traktor setelah membuka pintu untuk mereka masuk terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I melanjutkan tidur dan pada pagi harinya terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi uang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIPALDO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa terhadap dalam pembelian tersebut Terdakwa yang memerintahkan kepada saksi Nanang Effendi Bin Rohim untuk mengambil 2 (dua) Ban Roda Traktor milik saksi Tata Bin Alih yang mana terdakwa mengetahui barang tersebut hasil curian atau hasil kejahatan dan pada saat dilakukan pembelian dilakukan dengan harga dibawah harga pasaran (standar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terhadap barang-barang berupa 2 (dua) Ban Roda Traktor tersebut tersebut diperoleh saksi Nanang Effeendi Bin Rohim dengan cara mengambil secara melawan hukum/tidak berdasar alas hak yang sah dari pemiliknya yaitu saksi Tata Bin Alih.;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut terdakwa mengetahui akibatnya, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur ***"Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"*** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (pledoi) terdakwa yg di sampaikan secara lisan yang pada pokok nya megatakan menyesali perbuatan nya dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan Hukuman.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai anak dan menjadi tulang punggung keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP** perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- Sepasang Roda Besi Traktor yang memiliki ciri-ciri :
- Daun roda sudah ditambah 2 cm.
- Jari-jari sudah di las karena pernah patah.
- Besi behel yang berbentuk huruf L.
- Ada bekas las 3 buah besi setiap rodanya.

dikarnakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikan nya atas nama saksi korban Tata bin Alih maka terhadap tuntutan pidana terhadap penuntut umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 ayat (1) KUHAP**, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 480 ke-1 KUHP** dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**M E N G A D I L I** :

- 1 Menyatakan terdakwa **IMAM SOLIKHIN bin SAFT'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan.;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-
 - Sepasang Roda Besi Traktor yang memiliki ciri-ciri :
 - Daun roda sudah ditambah 2 cm.
 - Jari-jari sudah di las karena pernah patah.
 - Besi behel yang berbentuk huruf L.
 - Ada bekas las 3 buah besi setiap rodanya.

Dikembalikan kepada saksi koerban TATA BIN ALIH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5 000,00,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2016, oleh Kami: **A.A OKA PRAMA B.GOCARA,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY,S.H., MH dan MAHARANI D. MANULLANG S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh masing-masing hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUHAILI SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **APDIANSYAH TOPANI,S.H., MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa serta **TERDAKWA** ;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FIRMAN AFFANDY,S.H., M.H.

A.A OKA. PRAMA B

GOCARA.,S.H., M.H.

2. MAHARANI D. MANULLANG.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)